

Larangan Riba Dan Mekanisme Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an

M. Mujib Syarifullah, Andika Bintang Afisena

Universitas Islam Triakti (UIT) Lirboyo Kediri

Email: mujibsyarifullah@gmail.com, andikabintang280@gmail.com

Abstract

The Qur'anic prohibition of riba represents a fundamental principle that reinforces ethical orientation and justice within the Islamic economic system. This study aims to examine in depth the concept of riba and its implications for economic justice by analyzing key Qur'anic verses, particularly Surah Al-Baqarah (275–279), Ali 'Imran (130), and Ar-Rum (39). Employing a thematic exegesis approach and comparative interpretative analysis between classical exegetes such as Al-Tabari, Al-Qurthubi, and Ibn Kathir and contemporary scholars of Islamic economics, the study finds that riba is viewed not only as an exploitative practice but also as a catalyst for social instability and inequitable wealth distribution. The prohibition functions not merely as a legal norm but as a preventive mechanism to preserve the integrity of the economic system by eliminating non-productive modes of financial growth. The findings indicate that the Qur'an presents a comprehensive framework of economic justice through mechanisms such as profit-and-loss sharing, zakat, charitable giving, and asset-backed transactions emphasizing transparency, honesty, and proportional risk allocation. This framework demonstrates that the Qur'anic economic system prioritizes sustainability, balance, and equitable access as an antithesis to riba-based practices. Furthermore, the study identifies the relevance of these concepts to contemporary economic challenges, particularly concerning financial inclusion, systemic stability, and the strengthening of ethical financial conduct. These insights contribute to the broader academic discourse on integrating religious values into the development of more just and welfare-oriented financial systems.

Keywords: *Riba, Islamic Economics, Economic Justice, Qur'anic Exegesis, Financial Ethics, Economic Stability.*

Abstrak

Larangan riba dalam Al-Qur'an merupakan prinsip dasar yang menegaskan orientasi etis dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep riba serta implikasinya terhadap struktur keadilan ekonomi melalui analisis ayat-ayat utama, khususnya QS. Al-Baqarah (275–279), Ali 'Imran (130), dan Ar-Rum (39). Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dan perbandingan interpretatif antara mufasssir klasik seperti Al-Tabari, Al-Qurthubi, dan Ibn Kathir serta pemikir kontemporer dalam ekonomi Islam, kajian ini menemukan bahwa riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang tidak hanya bersifat eksploitatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ketimpangan distribusi kekayaan. Larangan tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai norma hukum, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga integritas sistem ekonomi melalui penghapusan mekanisme pertumbuhan non-produktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan kerangka keadilan ekonomi yang komprehensif melalui mekanisme bagi hasil, zakat, infak, sedekah, serta transaksi berbasis aset riil yang menekankan transparansi, kejujuran, dan pembagian risiko secara proporsional. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Qur'ani mengedepankan keberlanjutan, keseimbangan, dan pemerataan akses ekonomi sebagai antitesis dari praktik riba. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi relevansi konsep-konsep tersebut terhadap tantangan ekonomi modern,

terutama terkait inklusi keuangan, stabilitas sistemik, dan penguatan etika finansial. Temuan ini berkontribusi pada perluasan diskursus akademik mengenai integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam desain sistem keuangan yang lebih adil dan berorientasi kesejahteraan.

Kata kunci: *Riba, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Tafsir Al-Qur'an, Etika Keuangan, Stabilitas Ekonomi.*

Pendahuluan

Isu mengenai riba merupakan salah satu tema sentral dalam diskursus ekonomi Islam dan telah menjadi fokus perhatian para ulama, ekonom, serta pembuat kebijakan modern. Dalam konteks ekonomi global yang ditandai dengan dominasi sistem keuangan berbasis bunga, tingkat ketimpangan sosial yang meningkat, dan kerentanan terhadap krisis finansial, pembahasan tentang riba kembali memperoleh urgensi akademik maupun praktis. Al-Qur'an secara tegas menyatakan larangan riba dalam berbagai ayat, terutama pada QS. Al-Baqarah (275–279), Ali 'Imran (130), dan Ar-Rum (39), yang tidak hanya menetapkan batasan hukum tetapi juga menawarkan landasan etis bagi desain sistem ekonomi yang berkeadilan. (Hawari, t.t.) Pemahaman terhadap ayat-ayat ini tidak dapat dilepaskan dari kajian tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang memberikan kerangka interpretasi mendalam terkait makna dan implikasi riba dalam tatanan sosial-ekonomi.

Dalam literatur ekonomi Islam, riba dipandang sebagai praktik yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, memindahkan risiko secara tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah, serta mendorong aktivitas keuangan non-produktif yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Sementara para mufassir klasik menekankan aspek moral dan teologis dari larangan riba, pemikir kontemporer memperluas analisisnya untuk mencakup aspek struktural yang berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan modern. (Arifin dan Abdurrauf 2026) Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar ketetapan normatif, tetapi juga respons terhadap potensi kerusakan ekonomi yang dapat muncul dari praktik finansial yang tidak seimbang.

Selain larangan riba, Al-Qur'an juga memberikan alternatif mekanisme ekonomi yang menekankan keadilan distribusi, transparansi transaksi, dan pembagian risiko secara adil melalui instrumen bagi hasil, zakat, infak, sedekah, dan transaksi berbasis aset riil. Mekanisme ini dinilai mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih stabil

dan inklusif, serta selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kajian terhadap larangan riba dan mekanisme keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi relevan tidak hanya dalam konteks normatif keagamaan, tetapi juga dalam kerangka analisis ekonomi modern (Julianti dkk. 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep riba dan alternatif mekanisme keadilan ekonomi berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dan komparatif. Dengan mengintegrasikan pandangan mufassir klasik dan pemikir kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menawarkan landasan kritis bagi perumusan sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba dan mekanisme keadilan ekonomi (Afique 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah makna, konteks, dan implikasi ayat secara sistematis serta membandingkan interpretasi dari mufassir klasik maupun pemikir kontemporer.

Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, tafsir klasik seperti karya Al-Tabari, Al-Qurthubi, Ibn Kathir, dan Al-Razi, serta literatur ekonomi Islam kontemporer yang membahas penerapan prinsip keadilan ekonomi dan larangan riba dalam konteks modern (Abulbaraa1, t.t.). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, pengelompokan tematik, dan interpretasi untuk menyusun pemahaman komprehensif mengenai prinsip ekonomi Qur'ani.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu perbandingan antara Al-Qur'an, tafsir klasik, dan kajian kontemporer, serta interpretasi kritis yang mempertimbangkan konteks historis dan relevansi modern (Nahdly 2025). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam dan sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan beretika.

Hasil Dan Pembahasan

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa riba dilarang secara tegas karena berpotensi merusak keseimbangan sosial dan ekonomi. QS. Al-Baqarah (275–279) menjelaskan bahwa orang yang melakukan riba akan menghadapi hukuman serius dari Allah, sekaligus diperintahkan untuk meninggalkan riba agar memperoleh keberkahan dalam hidup (*Ibn Kathir. (2000). Tafsir Al-Qur'an Al-Azim (Surah Al-Baqarah 2:275–279). Riyadh: Darussalam., t.t.*). Larangan ini menekankan prinsip keadilan dan distribusi risiko dalam transaksi ekonomi, di mana keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional antara pihak yang menanam modal dan pihak yang menerima modal.

QS. Ali 'Imran (130) menekankan pentingnya etika dalam transaksi keuangan, sementara QS. Ar-Rum (39) mengaitkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan aktivitas produktif dan usaha yang halal (*Ibn Kathir. (2000). Tafsir Al-Qur'an Al-Azim (QS. Ali 'Imran 3:130; QS. Ar-Rum 30:39). Riyadh: Darussalam., t.t.*). Interpretasi ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh secara tidak adil melalui praktik riba bertentangan dengan prinsip keberkahan dan kesejahteraan sosial.

Tafsir klasik, seperti Al-Tabari dan Al-Qurthubi, menekankan bahwa riba memperlebar kesenjangan ekonomi dan melemahkan solidaritas sosial. Penafsiran kontemporer, seperti Chapra (2000) dan Siddiqi (2006), menyoroti dampak sistem bunga terhadap ketidakstabilan ekonomi modern, termasuk risiko utang berlebihan, spekulasi, dan krisis finansial, yang selaras dengan kekhawatiran Qur'ani mengenai eksese ekonomi yang tidak berkeadilan.

2. Mekanisme Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan alternatif mekanisme ekonomi yang adil dan produktif (Siddiqi 2006a). Salah satunya adalah sistem bagi hasil (*mudarabah* dan *musharakah*), yang menekankan pembagian risiko secara proporsional antara investor dan pelaku usaha. Dengan sistem ini, keuntungan diperoleh sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga tercipta iklim ekonomi yang lebih stabil, produktif, dan adil.

Selain itu, instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan, menyeimbangkan akses ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial (Design, t.t.-a). Prinsip ini sejalan dengan konsep Al-Qur'an tentang *al-'adl* (keadilan) dan *al-mizan* (keseimbangan), yang menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama sistem keuangan Islami ("Qur'an Kemenag," t.t.).

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa penerapan mekanisme ini dapat mengurangi risiko sistemik dalam ekonomi modern. Misalnya, (Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), t.t.) menekankan bahwa transaksi berbasis aset riil membantu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi. Sementara itu, Kahf (2003) menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dan redistribusi kekayaan secara etis dapat meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan stabil.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Larangan Riba

Larangan riba memiliki implikasi signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik riba cenderung memperkuat ketimpangan sosial, karena keuntungan dikonsentrasikan pada pihak yang memiliki modal, sementara pihak yang membutuhkan dana menanggung seluruh risiko. Dengan adanya larangan riba, Al-Qur'an mendorong terciptanya keadilan distributif yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara adil (Siddiqi 2006b).

Selain itu, larangan riba mendorong aktivitas ekonomi produktif dan wirausaha yang berbasis usaha nyata, bukan spekulasi finansial. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis finansial yang bersumber dari praktik eksploitatif. Temuan ini sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah, khususnya pemeliharaan harta dan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), yang menjadi landasan normatif bagi sistem ekonomi Islami (Viefers 2011).

4. Implementasi Prinsip Qur'ani dalam Sistem Keuangan Modern

Prinsip larangan riba dan mekanisme keadilan ekonomi tetap relevan dalam konteks modern. Bank syariah, lembaga keuangan berbasis bagi hasil, serta program

zakat dan wakaf modern merupakan wujud implementasi praktis dari prinsip-prinsip Al-Qur'an (Rajagrafindo Persada, t.t.). Dengan menekankan pembagian risiko, transparansi, dan keberlanjutan, sistem ini berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat inklusi keuangan, dan mendorong stabilitas sistemik. Selain aspek hukum dan etika, keberhasilan implementasi prinsip-prinsip Qur'ani bergantung pada kesadaran sosial, regulasi yang mendukung, dan pendidikan ekonomi yang beretika. Integrasi nilai-nilai moral, prinsip ekonomi Islami, dan praktik modern menjadi kunci untuk membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Design, t.t.-b).

5. Sintesis dan Analisis Kritis

Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan riba dan mekanisme keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an membentuk satu kesatuan sistem yang holistik. Larangan riba bertindak sebagai pengontrol etis, sementara mekanisme bagi hasil, zakat, dan transaksi berbasis aset riil berfungsi sebagai instrumen ekonomi produktif dan redistributif. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan norma hukum, tetapi juga menawarkan strategi ekonomi yang relevan untuk menghadapi tantangan modern, seperti ketimpangan ekonomi, utang berlebih, dan volatilitas pasar (Quran.Com, t.t.). Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya penyesuaian kontekstual ketika menerapkan prinsip-prinsip Qur'ani dalam praktik modern. Misalnya, mekanisme bagi hasil harus dirancang sesuai regulasi finansial saat ini, dan distribusi zakat harus dikelola secara profesional agar mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan kajian tafsir klasik maupun literatur kontemporer, dapat disimpulkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki dimensi hukum, etis, dan sosial yang sangat strategis dalam membangun keadilan ekonomi (Wikipedia 2026, "*Tafsir al-Qurtubi*"). Riba tidak hanya dipandang sebagai praktik finansial yang eksploitatif, tetapi juga sebagai sumber ketimpangan ekonomi, penggerak akumulasi kekayaan secara tidak adil, dan faktor yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi.

Al-Qur'an menawarkan alternatif mekanisme ekonomi yang adil melalui sistem bagi hasil (*mudarabah, musharakah*), redistribusi kekayaan (zakat, infak, sedekah), dan transaksi berbasis aset riil. Mekanisme ini menekankan transparansi, pembagian risiko yang proporsional, dan distribusi kekayaan secara merata. Integrasi larangan riba dengan mekanisme ini membentuk kerangka ekonomi yang holistik, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Siddiqi 2006c).

Kajian ini juga menunjukkan relevansi prinsip-prinsip Qur'ani dalam konteks ekonomi modern. Implementasi nilai-nilai tersebut melalui lembaga keuangan syariah, program zakat modern, dan sistem bagi hasil dapat mengurangi ketimpangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan stabilitas sistemik. Secara keseluruhan, larangan riba dan mekanisme keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an bukan hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif sebagai model sistem keuangan etis, inklusif, dan berkelanjutan (Siddiqi 2006d).

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Implementasi Praktis

Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memperkuat regulasi yang mendukung praktik ekonomi Islam, terutama mekanisme bagi hasil dan pengelolaan zakat, agar prinsip keadilan dan transparansi dapat dijalankan secara optimal.

2. Edukasi dan Literasi Ekonomi Islam

Pendidikan dan literasi ekonomi Islam perlu ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat, agar pelaku ekonomi memahami konsekuensi riba serta manfaat penerapan sistem keuangan yang adil dan beretika.

3. Integrasi Nilai Moral dan Etika Finansial dalam Sistem Modern

Lembaga keuangan modern dapat mengadopsi prinsip-prinsip Qur'ani, seperti pembagian risiko, transparansi, dan transaksi berbasis aset riil, untuk membangun sistem yang berkelanjutan, stabil, dan etis.

4. Penelitian Lanjutan

Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas implementasi mekanisme Qur'ani dalam konteks global, termasuk dampaknya terhadap inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

Daftar Pustaka

- Abulbaraa1. t.t. *tafseer-al-tabari*. Diakses 2 Mei 2026. <http://archive.org/details/tafseer-al-tabari>.
- Afique, Meor Muhammed. 2020. "RIBA DALAM TINJAUAN TAFSIR MAUDHU'I." *At-Tibyan* 3 (2): 99–109. <https://doi.org/10.30631/w4rejn50>.
- Ahmad, H. (202X). *Implikasi dan Hikmah Pelarangan Transaksi Riba Dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat Islam*. Jurnal Al-Mizan. Jurnal Unisai
- Arifin, Nofal, dan Abdurrauf Abdurrauf. 2026. "Perbedaan Penafsiran Ayat Riba Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer: Implikasi Bagi Hukum Ekonomi Syariah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (4): 1820–28. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3744>.
- Derendra U. S., Ibrahim M., et al. (202X). *Konsep dan Implementasi Maisir, Gharar, serta Riba: Tinjauan Dalil dan Perspektif Lintas Agama*. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi. Ejournal Areai
- Design, Flotit Web (Www.Islamic-Foundation.Org.Uk). t.t.-b. "The Islamic Foundation – Contributing to a Better Tomorrow." Diakses 2 Mei 2026. <https://www.islamic-foundation.org.uk/>.
- Faridah, F., Wafa, F. E., & Rizali, M. (2024). *Reconstructing the Concept of Riba from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence: An Approach to Modern Islamic Scholars' Thought*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 307–318. Innovative
- Hasanatun Fitri, et al. (202X). *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer*. Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam. Ejournal Aripafi
- Hawari, Hanif (detikhikmah). t.t. "Surah Al-Baqarah Ayat 275: Larangan Riba dan Hukumannya." Diakses 2 Mei 2026. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7355108/surah-al-baqarah-ayat-275-larangan-riba-dan-hukumannya>.
- Ibn Kathir. (2000). Tafsir Al-Qur'an Al-Azim (QS. Ali 'Imran 3:130; QS. Ar-Rum 30:39). Riyadh: Darussalam. t.t.*
- Julianti, Siti Nur, Rizka Mahardika, dan Chofifah Wahyu Hidayah. 2025. "Larangan Riba Dan Relevansinya Terhadap Praktik Keuangan Syari'ah Indonesia Menurut Tafsir Qs. Al-Baqoroh." *Journal of Islamic Banking* 6 (2): 1–17. <https://doi.org/10.35896/jib.v6i2.1226>.

- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). *Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 709–716. Jurnal STIE AAS
- Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). t.t.
- Nahdly, M. As'ad. 2025. "Studi Komparatif Metode Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Modern." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 5 (02): 1–19. <https://doi.org/10.33754/jadid.v5i02.1732>.
- "Qur'an Kemenag." t.t. Diakses 2 Mei 2026. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Quran.Com (Quran.Com). t.t. "Surah Al-Baqarah - 275-279." Diakses 2 Mei 2026. <https://quran.com/al-baqarah/275-279>.
- Rajagrafindo Persada (Rajagrafindo Persada). t.t. "Rajagrafindo Persada - Penerbit dan Toko Buku Online." Diakses 2 Mei 2026. <https://www.rajagrafindo.co.id/>.
- Siddiqi, Mohammad N. 2006a. "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art." SSRN Scholarly Paper No. 3161388. Social Science Research Network, Februari 1. <https://papers.ssrn.com/abstract=3161388>.
- Subakti, G. E., & Islamy, M. R. F. (2021). *Comparative Study of The Dynamics of Riba Discourses Between Sharia Banks and Conventional Banks*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1313–1317. Jurnal STIE AAS
- Susandi, A., & Virliana, N. Z. (202X). *Revisiting Riba: Its Impact on Islamic Banking Innovation in Indonesia*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. E-Jurnal
- Viefers, Paul. 2011. "Bayesian Inference for the Mixed-Frequency VAR Model." SSRN Scholarly Paper No. 1960580. Social Science Research Network, November 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1960580>.
- Wikipedia. 2026. "Tafsir al-Qurtubi." April 26. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tafsir_al-Qurtubi&oldid=1351207575.

